



**PUTUSAN**  
Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ipran Bin Meliun;**
2. Tempat lahir : Cengal (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/30 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulung Selapan Ilir Kec. Tulung Selapan Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ipran Bin Meliun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ipran Bin Meliun berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ipran bin Meliun, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.30 wib saksi Age Andra Bin Rukmana bersama-sama dengan saksi Mukti Bin Ahmad mendapatkan informasi mengenai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa Ipran Bin Meliun sedang berada di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan, sesampainya di lokasi saksi Age Andra Bin Rukmana bersama-sama dengan saksi Mukti Bin Ahmad melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan, lalu saksi Age Andra Bin Rukmana bersama-sama dengan saksi Mukti Bin Ahmad langsung menghampiri terdakwa namun, pada saat didekati terdakwa hendak mengambil sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tulung Selapan.

- Bahwa tujuan terdakwa mempunyai dan menyimpan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa, serta terdakwa dalam hal mempunyai dan menyimpan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Age Andra Bin Rukmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan;
  - Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata 1 (satu) buah senjata jenis pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi/selotip warna hitam;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Mukti bin Ahmad merupakan anggota kepolisian yang bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Mukti Bin Ahmad mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sedang berada di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan, sesampainya di lokasi kami melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan, lalu kami s langsung menghampiri Terdakwa namun, pada saat didekati Terdakwa hendak mengambil sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika keberadaan Terdakwa di tempat kejadian untuk menunggu temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa mempunyai dan menyimpan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Mukti Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata 1 (satu) buah senjata jenis pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi/selotip warna hitam;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Age Andra Bin Rukmana merupakan anggota kepolisian yang bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Age Andra Bin Rukmana

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sedang berada di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan, sesampainya di lokasi Saksi bersama-sama dengan Saksi Age Andra Bin Rukmana melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan, lalu kami langsung menghampiri Terdakwa namun, pada saat didekati Terdakwa hendak mengambil sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika keberadaan Terdakwa di tempat kejadian untuk menunggu temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika tujuan Terdakwa mempunyai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata 1 (satu) buah senjata jenis pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi/selotip warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian RI, saat ituTerdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang sedang diparkirkan, lalu Saksi Age Andra Bin Rukmana bersama-sama dengan Saksi Mukti Bin Ahmad langsung menghampiri Terdakwa namun, pada saat didekati Terdakwa mengambil sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam adalah milik Terdakwa,

- Bahwa sebelumnya, saat Terdakwa sedang berada di kebun, Terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Teguh yang hendak membayar hutang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa disuruh datang ke lokasi kejadian. Saat Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menunggu temannya yang sedang mengambil uang di bank sumsel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dan menyimpan pisau tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mempunyai dan menyimpan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena kasus pencurian.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata 1 (satu) buah senjata jenis pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi/selotip warna hitam;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu temannya yang sedang mengambil uang di bank sumsel tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ipran Bin Meliun dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Rustam Iman Bin

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Alm, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya didepan Bank Sumsel Babel Unit Tulung Selapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata 1 (satu) buah senjata jenis pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi/selotip warna hitam;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menunggu temannya yang sedang mengambil uang di bank sumsel tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Tindakan memiliki senjata tajam tanpa alasan yang jelas, dan berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa dapat menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana lain, dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangkan Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ipran Bin Meliun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung terbuat dari kulit dilapisi isolasi warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H